

**Judul** : Ketua DPR perkuat antikorupsi lewat pencegahan dan penindakan  
**Tanggal** : Selasa, 10 Desember 2019  
**Surat Kabar** : Seputar Indonesia  
**Halaman** : 2

## Ketua DPR Perkuat Antikorupsi Lewat Pencegahan dan Penindakan



DOK DPR

KORUPSI menghambat pembangunan ekonomi yang berkeadilan, menurunkan mutu fasilitas publik dan layanan publik, serta menghalangi upaya membangun Indonesia Maju yang produktif, efisien, dan inovatif. Karena itu, tindakan korupsi dan perilaku koruptif harus dihilangkan lewat upaya pencegahan dan penindakan.

“Namun, perlu dipahami bahwa keberhasilan gerakan antikorupsi tidak diukur dari seberapa banyak orang yang ditangkap dan dipenjarakan, tetapi berdasarkan nihilnya orang yang menjalankan tindak pidana korupsi. Karenanya, perlu sistem yang mampu mencegah upaya-upaya tindak pidana korupsi,” ujar Ketua DPR Puan Maharani dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi di Jakarta, kemarin.

Upaya pencegahan, lanjutnya, dapat dilakukan dengan menghilangkan metode tatap muka sehingga muncul kebijakan, seperti penerapan *e-tilang*, *e-samsat*, *e-procurement*, *e-budgeting*, dan *e-planning*. Langkah tersebut harus terus dilakukan disertai kebijakan memangkas regulasi atau debirokrasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik menjadi sederhana, cepat, dan transparan sehingga tidak ada ruang untuk menyuap.

Meskipun begitu, imbuh Puan, kebijakan tersebut belum sepenuhnya berhasil mencegah tindak pidana korupsi karena aksi pencegahan ada di hilir. Padahal, perilaku koruptif yang lebih berbahaya ada di hulu berupa korupsi kebijakan.

Karena itu, DPR meminta Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diperkuat. “Dalam hal ini, KPK menjadi koordinator dengan sasaran melakukan upaya pencegahan di sektor hulu,” tutur Puan.

Di sisi lain, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi perlu dikampanyekan secara masif agar masyarakat ikut terlibat dalam upaya-upaya pencegahan korupsi. “Menanamkan perilaku dan sikap antikorupsi perlu dilakukan sejak dini sehingga perlu ada pelajaran antikorupsi di sekolah. DPR mendukung upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan menerapkan prinsip DPR terbuka, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

Menurut Puan, prinsip terbuka itu membuat publik dapat mengakses semua informasi dan proses yang se-

dang dan sudah terjadi di DPR ketika sedang menjalankan fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan. “Semua proses itu dilakukan secara terang benderang sehingga publik bisa mengawasi. Ini sekaligus bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi mekanisme kontrol terhadap DPR dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Tentu saja ada mekanisme kontrol internal yang harus lebih dikuatkan lagi,” paparnya.

Bukan cuma itu. DPR, tambahnya, juga akan membuat sistem untuk meminimalkan penyalahgunaan mekanisme lobi, terutama saat menjalankan fungsi legislasi. Harapannya, lobi-lobi yang terjadi dalam penyusunan undang-undang tidak berpotensi menimbulkan tindakan korupsi. (S3-25)